PETUNJUK TEKNIS

Kemitraan Penyelenggara Program Kesetaraan dengan Keluarga dan Masyarakat

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga
Tahun 2016

Tim Penyusun
Petunjuk Teknis Kemitraan Penyelenggara Program Kesetaraan dengan Keluarga dan Masyarakat

Pengarah
Ir. Harris Iskandar, Ph.D.
Dr. Sukiman, M.Pd.

Ketua
Dra. Palupi Raraswati, M.AP.

Penyunting
Agus Mohamad Solihin, S.E., M.Pd.
Yuwono Tri Prabowo, S.H., M.M.
Muhammad Husnil

Penulis
Sri Lestari Yuniarti, S.Pd., M.Ed.
Nugroho Eko Prasetyo, S.T., M.Si.
Mohamad Roland Zakaria, S.S., M.A.
Lilis Hayati, S.S., M.Pd.
Dra. Nurmiyati
Dr. Nandang Hidayat

Ilustrator
Jakson Tjota

Narahubung
Surel: sahabatkeluarga@kemdikbud.go.id
Telp. (021) 5703336

Sila hubungi salah satu kanal informasi di atas untuk memberikan masukan dan pengayaan atas materi ini

KATA SAMBUTAN

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyararakat

Sejak tahun 1935 Ki Hajar Dewantara mencetuskan bahwa keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat merupakan tri sentra pendidikan. Kemitraan yang baik di antara ketiganya diharapkan dapat mendukung terciptanya ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi. Dalam kemitraan itu, pelaku pendidikan di satuan pendidikan dan orang tua di rumah mempunyai peran sangat menentukan. Untuk menguatkan kemitraan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membentuk Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kebijakan dan program untuk menguatkan kemitraan antara satuan pendidikan dengan keluarga dan masyarakat juga merupakan salah satu respon atas semakin maraknya aksi kekerasan dan perilaku menyimpang lainnya. Kondisi ini dapat menghambat terbangunnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak yang mengakibatkan tidak optimalnya perkembangan potensi mereka.

Karena itu saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai acuan bagi satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan melalui kemitraan dengan keluarga dan masyarakat. Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi terwujudnya petunjuk teknis ini.

Jakarta, Januari 2016
Direktur Jenderal,

Ir. Harris Iskandar, Ph.D.
NIP. 196204291986011001

KATA PENGANTAR

Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga

Keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama. Keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak adalah sebuah keniscayaan. Berbagai studi menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam pendidikan dapat meningkatkan prestasi belajar anak. Selain prestasi belajar, penumbuhan karakter juga membutuhkan peran keluarga. Kerjasama dan keselarasan antara pendidikan yang dilakukan di satuan pendidikan dan di lingkungan keluarga merupakan kunci keberhasilan pendidikan.

Keberhasilan akan semakin tinggi apabila kemitraan diperkuat dengan melibatkan unsur masyarakat. Keterlibatan ketiga unsur ini diharapkan dimotori oleh penyelenggara satuan pendidikan.

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi satuan pendidikan dalam melakukan kemitraan tersebut sehingga terbangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi.

Dalam melaksanakan kemitraan tersebut, satuan pendidikan dapat memodifikasi atau melaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing. Pada prinsipnya ekosistem pendidikan perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Demikian pula petunjuk teknis ini akan terus disempurnakan mengikuti perkembangan kebutuhan. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga upaya yang kita lakukan ini menjadi amal kebajikan dalam rangka menyiapkan generasi emas Indonesia di masa depan.

Jakarta, Januari 2016
Direktur,

Dr. Sukiman, M.Pd.
NIP 196006151981021001

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR INFOGRAFIS ..... **vi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 3
C. Tujuan 3
D. Sasaran 3
BAB II KONSEP DAN BENTUK KEMITRAAN **5**
A. Pengertian 5
B. Tujuan Program Kemitraan 6
C. Model Kemitraan 6
D. Prinsip Kemitraan 8
E. Bentuk Kemitraan 9
F. Peran Pelaku Kemitraan 11
BAB III STRATEGI PELAKSANAAN KEMITRAAN **13**
A. Perencanaan Program Kemitraan 13
B. Pengorganisasian Program Kemitraan 15
C. Pelaksanaan Program Kemitraan 16
D. Supervisi dan Evaluasi Program Kemitraan 25
BAB IV PEMBINAAN KEMITRAAN **29**
A. Pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 29
B. Pembinaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 29
BAB V PENUTUP **30**

Kemitraan antara satuan PNF, SKB dan PKBM dengan keluarga dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan sejalan dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu "Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong". Oleh karena itu, diharapkan kemitraan antar tri sentra pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik dan bermakna.

Sebagai unsur dalam ekosistem yang terdekat dengan anak, keluarga mempunyai banyak kesempatan melalui interaksi dan komunikasi sehari-hari. Bentuk dan cara-cara interaksi dengan anak di dalam keluarga akan memengaruhi pertumbuhan karakter anak. Proses interaksi yang diterima anak dari keluarga inilah yang akan digunakan oleh anak sebagai dasar untuk proses perkembangan selanjutnya di luar rumah, termasuk di lembaga PNF, SKB dan PKBM dan masyarakat.

Banyak praktik yang baik (*good practise*) tentang pendidikan bagi orang tua yang didukung oleh riset dan bukti lapangan yang telah dilakukan oleh berbagai gerakan masyarakat, institusi (termasuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal), perguruan tinggi. Praktik-praktik baik ini perlu disebarluaskan agar menjadi rujukan bagi satuan pendidikan.

Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan panduan kepada SKB dan PKBM sebagai penyelenggara program Pendidikan Kesetaraan dalam menjalin kemitraan dengan keluarga dan masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dampak kepada keluarga, antara lain: (1) meningkatnya prestasi akademik anak, (2) meningkatnya komunikasi antara orang tua dan anak, (3) meningkatnya kehadiran siswa di satuan pendidikan, (4) berkurangnya perilaku destruktif anak, (5) meningkatnya kepercayaan diri orang tua, (6) meningkatnya kepuasan orang tua terhadap satuan pendidikan, (7) orang tua berhasil mendidik anak , (8) meningkatnya ekspektasi orang tua pada anak, (9) meningkatnya kebiasaan belajar anak, (10) meningkatnya keinginan anak untuk melanjutkan pendidikan, (11) meningkatnya kecenderungan orang tua melanjutkan pendidikan, (12) sikap dan perilaku anak yang lebih positif, (13) meningkatnya moral guru, (14) iklim satuan pendidikan menjadi lebih baik, dan (15) mendukung kemajuan satuan pendidikan secara keseluruhan.

B. Dasar Hukum

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Perlindungan Anak;
2. Undang Undang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan non formal.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.

C. Tujuan

Tujuan petunjuk teknis ini adalah memberikan panduan bagi penyelenggara program pendidikan kesetaraan, tutor dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan program kemitraan SKB, PKBM dengan keluarga dan masyarakat.

D. Sasaran

1. Dinas Pendidikan Provinsi sebagai pelaksana kebijakan di tingkat provinsi;
2. Kepala SKB, Ketua PKBM, tutor dan tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan kemitraan dengan keluarga dan masyarakat;

3. Paguyuban SKBdan Forum Komunikasi (FK) PKBM sebagai mitra kerja satuan pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi di program-program di SKB dan PKBM.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sebagai pelaksana kebijakan di tingkat kabupaten/kota;
5. Masyarakat yang merupakan lingkungan belajar yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.

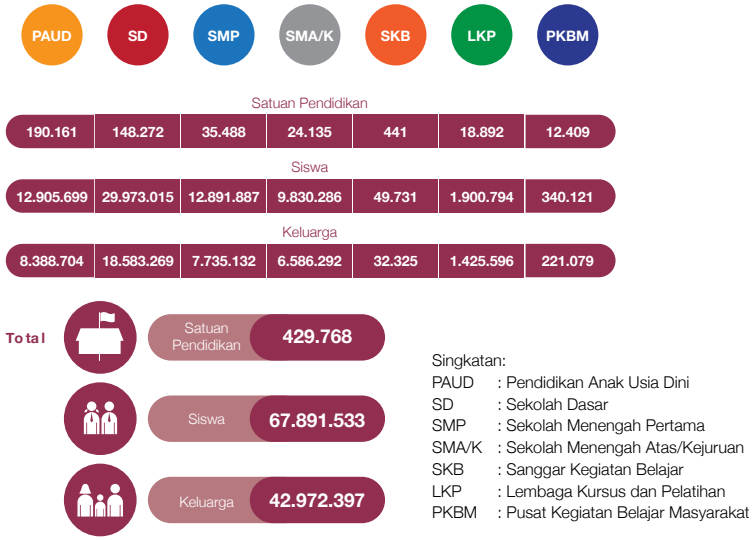

Infografis.1.1
Sasaran Pendidikan Keluarga

BAB II
KONSEP DAN BENTUK KEMITRAAN

A. Pengertian

1. **Kemitraan tri sentra pendidikan** adalah kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang berlandaskan pada azas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati, dan kesediaan untuk berkorban dalam membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi peserta didik.
2. **Keluarga** adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari beberapa orang yang terikat hubungan darah dan pernikahan, berkumpul dan tinggal di satu tempat/atap dalam keadaan saling ketergantungan dan bertanggung jawab terhadap pengasuhan, perawatan dan pendidikan anak-anak mereka.
3. **Satuan pendidikan** adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. **Penilik PNF** adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikn non formal, termasuk program pendidikan kesetaraan didalamnya.
5. **Masyarakat** adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem di mana sebagian besar interaksi terjadi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut dan merupakan pemangku kepentingan satuan pendidikan.
6. **Ekosistem pendidikan** adalah tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh dari semua unsur pendidikan sehingga menghasilkan lingkungan belajar yang kondusif bagi tumbuh-kembang anak secara optimal.
7. **Karakter** adalah akhlak/adab, budi perkerti yang mengacu pada nilai-nilai dan norma agama, hukum, dan sosial yang diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari di lingkungan satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang mencakup karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/ komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.

8. **Budaya prestasi** adalah tatanan nilai, kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan yang direfleksikan dalam tingkah laku sehari-hari warga satuan pendidikan yang terkait dengan pencapaian prestasi satuan pendidikan sebagai institusi maupun prestasi individu peserta didik sesuai bakat, minat, dan potensi masing-masing.

B. Tujuan Program Kemitraan

Tujuan Umum

Program kemitraan ini bertujuan untuk menjalin kerjasama dan keselarasan program pendidikan di satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai Trisentra Pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan yang kondusif untuk menumbuh-kembangkan karakter dan budaya berprestasi peserta didik.

Tujuan Khusus

Secara khusus, berikut ini tujuan program kemitraan satuan pendidikan dengan keluarga dan masyarakat untuk:

- Menguatkan kemitraan antara satuan PNF, SKB dan PKBM, keluarga, dan masyarakat sehingga terjadi keselarasan untuk mendukung lingkungan belajar yang dapat mengembangkan potensi anak dengan rasa nyaman, menyenangkan, dan aman;
- Meningkatkan partisipasi orang tua dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak di rumah dan lembaga;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program pendidikan di lembaga dan masyarakat.

C. Model Kemitraan

Model kemitraan antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat secara konseptual dapat digambarkan seperti tampak pada infografis 2.1. Sedangkan secara operasional model ini dapat dikembangkan atas dasar pendayagunaan potensi dan sumber daya keluarga dan masyarakat secara kolaboratif. Kemitraan dibangun di atas dasar kebutuhan anak sehingga orang tua/wali dan masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan satuan pendidikan. Model kemitraan melibatkan jejaring yang luas dan melibatkan peserta didik, orang tua, guru, tenaga kependidikan, masyarakat, kalangan pengusaha, dan organisasi mitra di bidang pendidikan.

Infografis.2.1
Model Operasional Kemitraan Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat

Model operasional kemitraan ini dikembangkan dengan mendayagunakan semua potensi sumberdaya yang dimiliki satuan PNF, SKB dan PKBM, keluarga dan masyarakat secara kolaboratif. Pihak satuan pendidikan bertindak sebagai:

1. Inisiator, yaitu pihak yang memprakarsai dan berinisiatif untuk membangun kemitraan;
2. Fasilitator, yaitu memfasilitasi terjadinya kemitraan antara trisentra pendidikan, dan;

3. Pengendali, yaitu mengendalikan secara proaktif sehingga kemitraan terus berjalan makin baik.

Kepala SKB/Ketua PKBM dalam penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, pamong belajar mata pelajaran membangun kelompok kerja (*team work*) dan berbagi pengetahuan dan keterampilan serta tugas dan tanggung jawab dengan orangtua terkait dengan pendidikan peserta didik.

Keluarga atau orangtua dan masyarakat dilibatkan secara aktif untuk membantu dan mendukung putra-putinya melalui bimbingan, arahan, motivasi, dan tindakan nedukatif lainnya yang selaras dengan program pendidikan yang dilaksanakan pihak lembaga PNF, SKB dan PKBM.

Masyarakat sesuai kapasitasnya dapat mendukung program pendidikan keluarga di lembaga PNF, SKB dan PKBM. melalui berbagai cara misalnya salah satu tokoh masyarakat menjadi narasumber dalam kegiatan kelas orang tua/wali, menjadi guru model, atau menjadi konsultan bagi pihak satuan pendidikan.

Pemberdayaan, pendayagunaan, dan kolaborasi tri sentra pendidikan tersebut diharapkan dapat membentuk ekosistem satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga bisa menjamin tumbuh kembang fisik, intelektual, sosial, emosional dan spiritual peserta didik.

D. Prinsip Kemitraan

Kemitraan antara keluarga, lembaga PNF, dan masyarakat dirancang sedemikian rupa agar tercipta ekosistem pendidikan yang dapat mendorong tumbuhnya karakter dan budaya prestasi semua warga satuan pendidikan. Untuk terwujudnya harapan tersebut, maka kemitraan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip:

1. Kesamaan Hak, Kesejajaran, dan Saling Menghargai.

Agar kemitraan antara satuan pendidikan dengan keluarga dan masyarakat dapat terjalin secara dinamis dan harmonis sehingga tercipta ekosistem yang kondusif untuk tumbuhnya karakter dan budaya prestasi, maka semua elemen yang terlibat harus memiliki kesamaan hak, kesejajaran, dan saling menghargai sesuai dengan peran dan fungsinya. Prinsip ini akan mendorong peran aktif dan sukarela dari semua pihak untuk terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kemitraan.

2. Semangat Gotong-Royong dan Kebersamaan.

Kemitraan dibangun atas dasar semangat gotong royong dan kebersamaan. Prinsip ini akan terjadi apabila semua pihak merasakan ada kebutuhan dan kepentingan yang sama terkait dengan pendidikan anak atau peserta didik. Prinsip ini akan menumbuhkankan keinginan dari semua pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang dapat memberi pengalaman belajar yang kaya kepada peserta didik.

3. Saling Melengkapi dan Memperkuat.

Dengan segala keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, pihak satuan pendidikan tidak mungkin mampu melayani semua kebutuhan belajar peserta didiknya. Untuk itu, perlu dijalin kemitraan dengan orangtua dan masyarakat sehingga tercipta trisentra pendidikan yang saling melengkapi dan memperkuat sesuai peranya masing-masing

4. Saling Asah, Saling Asih, dan Saling Asuh.

Malalui prinsip saling asah, saling asih, dan saling asuh diharapkan terjadi berbagi pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan nilai/ norma antara satu dengan lainnya. Terjadi proses saling membelajarkan antara pihak satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang dalam rangka menciptakan ekosistem pendidikan yang baik bagi peserta didik.

E. Bentuk Kemitraan

Bentuk-bentuk kemitraan satuan pendidikan., keluarga, dan masyarakat dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Penguatan Komunikasi Dua Arah

Komunikasi dua arah bertujuan untuk mendapat informasi dan masukan (*feed back*) tentang perkembangan anak/peserta didik (baik dari keluarga kepada satuan pendidikan maupun sebaliknya, dari satuan pendidikan kepada keluarga). Komunikasi keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat dapat dilakukan dalam beragam bentuk dan media. Misalnya informasi yang dituliskan rutin melalui buku penghubung, pertemuan rutin orang tua murid dan guru/satuan pendidikan, komunikasi dalam wadah paguyuban orang tua peserta didik dan bentuk lain yang sesuai.

5) menjelaskan aturan satuan pendidikan serta hak dan kewajiban orang tua/wali;
6) menyampaikan harapan satuan pendidikan kepada orang tua/wali dalam mendukung kegiatan belajar anak di rumah dan di satuan pendidikan;
7) menyepakati teknik komunikasi dengan orang tua/wali, misalnya:
   a) orang tua/wali wajib memberitahu tutor, apabila anaknya berhalangan hadir dengan disertai alasannya. Informasi ini dapat disampaikan melalui telepon/sms atau cara lain;
   b) mengundang orang tua/wali sewaktu-waktu jika diperlukan; dan
   c) menerima kehadiran orang tua/wali untuk berkonsultasi.
8) orang tua dapat mengusulkan kegiatan positif untuk dijadikan agenda kelas atau satuan pendidikan;
9 menyepakati agenda pertemuan dengan orang tua/wali;
10) mempersilakan orang tua/wali untuk mengisi daftar isian (ceklis) hal-hal yang telah dilakukan di rumah (Tabel 3.5):
11) membentuk paguyuban orang tua. Tujuan dari paguyuban (nama diserahkan kepada tutor/ketua satuan pendidikan) adalah untuk mempermudah komunikasi antar orang tua.
12) mempersilahkan paguyuban orang tua untuk mengatur agenda pertemuan kelas orang tua sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun. Pelaksanaannya dapat dilakukan bersamaan dengan hari pertemuan dengan tutor.

Tabel 3.2
Agenda Pertemuan Tutor dengan Orang Tua/Wali pada Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan

Hari/Tgl Pertemuan :.....
Tempat Pertemuan :.....
Agenda Pertemuan :.....

No.	Kegiatan Tutor	Keterlaksanaan	
		Ya	Tidak
1.	Menyiapkan daftar hadir dan blanko data orang tua yang mencakup: nama orang tua/wali, nama anak, No. Tlp/HP orang tua/wali atau kerabat yang bisa dihubungi untuk dikopi dan dibagikan kepada semua orang tua		
2.	Memulai pertemuan dengan memperkenalkan diri yang mencakup nama dan No. Tlp/HP yang bisa dihubungi untuk dicatat oleh orang tua		
3.	Menginformasikan nomor-nomor Tlp/HP penting antara lain satuan pendidikan, ketua lembaga, dan tutor untuk dicatat oleh orang tua		
4.	Menginformasikan program satuan pendidikan dan agenda kelas		
5.	Menginformasikan aturan tata tertib satuan pendidikan		
6.	Menginformasikan keterlibatan orang tua di rumah		
7.	Menginformasikan keterlibatan orang tua di satuan pendidikan		
8.	Meminta orang tua untuk mengisi kegiatan di rumah yang telah rutin dilakukan dengan menggunakan blanko yang tersedia di paket panduan orang tua		
9.	Menyepakati hari dan tanggal pertemuan tutor dengan orang tua selama satu tahun		
10.	Menyepakati cara komunikasi dengan orang tua. Misalnya: disampaikan melalui SMS atau telpon; orang tua wajib memberitahu tutor jika anaknya berhalangan hadir; sebaliknya tutor akan menanyakan kepada orang tua jika anak tidak hadir tanpa pemberitahuan		
11.	Memfasilitasi pembentukan paguyuban orang tua tingkat kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi kelas orang tua (kelas *parenting*), dan seksi pentas kelas akhir tahun		
12.	Mempersilakan ketua paguyuban orang tua untuk memimpin rencana kegiatan orang tua yang terdiri dari kelas orang tua (minimal 2 kali) dan acara pentas kelas pada akhir tahun ajaran		

Tabel 3.3
Daftar Hadir Pertemuan Tutor dengan Orang Tua/Wali

Hari/Tgl Pertemuan :.....
Tempat Pertemuan :.....
Agenda Pertemuan :.....

No.	Nama Anak	Nama Orang Tua/Wali	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			

No.	Nama Anak	Nama Orang Tua/Wali	Tanda Tangan
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
dst			

Tabel 3.4 Data Orang Tua/Wali

Kelas :.....

Tahun Ajaran :.....

No	Nama Anak	Nama Orang Tua/Wali	Alamat	Nomor HP yang Dapat Dihubungi*)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
dst				

**) masing-masing orang tua wajib memiliki data orang tua/wali*

Tabel 3.5 Kegiatan yang Dilakukan di Rumah

Nama Anak :.....

Nama Orang Tua/Wali :.....

No	Kegiatan di Keluarga	Keterlaksanaan sampai saat pertemuan dengan Tutor			
		Ke- 1	Ke- 2	Ke- 3	Ke- 4
1.	Keluarga terbiasa menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan agama yang dianutnya.				
2.	Anak terbiasa sarapan/makan sebelum berangkat ke satuan pendidikan.				
3.	Keluarga membiasakan anak berpamitan sebelum berangkat ke satuan pendidikan				
4.	Orang tua selalu memberitahu tutor saat anak tidak masuk satuan pendidikan (dapat melalui telpon/SMS atau cara lain)				
5.	Keluarga memiliki aturan yang disepakati bersama, misalnya memberitahu saat pulang terlambat, menentukan jam belajar, dan lain sebagainya.				
6.	Orang tua memiliki nomor kontak ketua lembaga, dan tutor yang memungkinkan orang tua segera menghubungi pihak satuan pendidikan jika ada sesuatu yang diperlukan.				
7.	Orang tua menjalin komunikasi positif dengan anak				

No	Kegiatan di Keluarga	Keterlaksanaan sampai saat pertemuan dengan Tutor			
		Ke- 1	Ke- 2	Ke- 3	Ke- 4
8.	Keluarga memberi dukungan yang memungkinkan anak belajar di rumah dengan nyaman				
9.	Keluarga terbiasa melakukan kegiatan bersama.(ibadah, makan, rekreasi)				
10.	Orang tua selalu hadir pada kegiatan di satuan pendidikan.				

Keterangan:

Bubuhi tanda contreng (V) pada kolom kegiatan yang sudah terlaksana dan tanda setrip (--) pada kolom kegiatan yang belum terlaksana.

b. Pertemuan Lanjutan Tutor dengan Orang Tua/Wali

Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan tutor dengan orang tua/wali pada hari pertama masuk satuan pendidikan. Tujuan pertemuan ini adalah memberikan informasi tentang perkembangan anak di satuan pendidikan dan juga mengetahui tingkat pemahaman orang tua/wali dalam pengasuhan dan pembimbingan anak di rumah.

Pihak satuan pendidikan dalam hal ini diwakili oleh tutor melakukan pertemuan ini dengan tahapan sesuai dengan tabel 3.6.

Tabel 3.6
Agenda Pertemuan ke.....
Tutor dengan Orang Tua/Wali

Hari/Tgl Pertemuan :.....
Tempat Pertemuan :.....
Agenda Pertemuan :.....

No	Kegiatan Guru Kelas	Keterlaksanaan	
		Ya	Tidak
1.	Menyiapkan daftar hadir orang tua		
2.	Memulai pertemuan dengan mengucap salam		
3.	Menanyakan kabar para orang tua dan mengucap-kan terima kasih atas kehadirannya		
4.	Menginformasikan perkembangan program satuan pendidikan		
5.	Menanyakan/mencek perkembangan dukungan orang tua di rumah		
6.	Mendiskusikan permasalahan yang dialami para orang tua dalam memberikan dukungan di rumah		
7.	Memberikan saran kepada orang tua sesuai hasil diskusi		
8.	Menginformasikan jadwal pertemuan berikutnya		
9.	Lain-lain		

Setelah pertemuan dengan tutor, jika dimungkinkan orang tua dapat melanjutkan dengan kegiatan kelas orang tua.

3. Kelas Orang Tua/Wali

a. Kelas orang tua adalah wadah bagi orang tua/wali baik orang tua/wali per kelas maupun satu satuan pendidikan untuk menambah pengetahuan atau ketrampilan mendidik anak. Kelas orang tua/wali dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
b. Pada pertemuan pertama membahas tentang pengasuhan positif dan pada pertemuan kedua membahas tentang mendidik anak di era digital.
c. Pada pertemuan selanjutnya, tema dan teknis pelaksanaan dapat disepakati bersama orang tua/wali, sedangkan narasumbernya dapat berasal dari orang tua/wali atau narasumber lain sesuai kesepakatan.
d. Pertemuan ini diharapkan dapat dihadiri oleh seluruh orang tua/wali.
e. Tema-tema pendidikan keorangtuaan dapat dilihat di laman sahabat keluarga (http://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id)
f. Kegiatan pendidikan keorang tua/walian dapat dilakukan dalam bentuk seminar, arisan, diskusi mengenai pendidikan orang tua/wali, dan lain-lain yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan yang bersangkutan.

4. Pelibatan Orang Tua/Wali Sebagai Motivator/Inspirator bagi Peserta Didik

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong orang tua/wali yang terpilih untuk hadir memberikan motivasi/inspirasi kepada peserta didik. Orang tua/wali yang terpilih diharapkan berbagi cerita yang dapat menumbuhkan cita peserta didik. Kegiatan ini diharapkan dapat membuka pintu interaksi positif antara orang tua/wali terpilih dengan peserta didik.

Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan kesadaran para orang tua/wali akan peran sentral nya dalam pendidikan anak. Kegiatan ini dapat dijadwalkan pada waktu yang strategis, seperti pada upacara bendera atau pada waktu yang telah disepakati bersama. Jadwal kegiatan ini dapat disepakati bersama diantara pihak satuan pendidikan dan orang tua/wali. Kegiatan ini dapat dijadwalkan sebulan satu kali.

5. Pentas Kelas Akhir Tahun

Pentas akhir tahun merupakan ajang unjuk kreativitas siswa yang dilaksanakan di akhir tahun ajaran satuan pendidikan. Pentas akhir tahun ini dirancang dan dilaksanakan oleh paguyuban orang tua/wali. Kegiatan dilakukan baik sebelum maupun pada saat pembagian rapor peserta didik.

Tujuan dari pentas akhir tahun adalah (1) untuk menggembirakan anak setelah mereka selesai ujian nasional; (2) menjadi ajang untuk memberikan apresiasi atas prestasi non-akademik anak (untuk mendukung penumbuhan karakter anak); (3) memberikan penghargaan kepada orang tua/wali yang berperan aktif sebagai penggerak dalam kegiatan di satuan pendidikan; dan (4) memberikan penghargaan atas kiat hebat orang tua/wali dalam mendukung kemajuan belajar anaknya di rumah.

6. Kegiatan dan/atau Pelibatan Orang tua/Wali Lainnya

Keterlibatan orang tua/wali adalah kegiatan yang melibatkan orang tua/wali untuk mengamati kegiatan anak sekaligus membantu pendidik dalam proses pembelajaran di kelompok/kelas. Jenis kegiatan dalam keterlibatan orang tua/wali antara lain:

a. Melibatkan orang tua/wali untuk ikut serta dalam kegiatan pembelajaran,
b. Melibatkan orang tua/wali untuk memantau pembelajaran;
c. Keterlibatan orang tua/wali dalam program sukarela;
d. Keterlibatan dalam program belajar dirumah.

Tabel 3.7
Indikator Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan

No	Indikator	Keterlaksanaan	
		Ya	Tidak
1.	Tutor menyelenggarakan pertemuan dengan orang tua/ wali sekurang-kurangnya 2 kali setiap semester		
2.	Tutor menghubungi orang tua/wali jika peserta didik tidak hadir tanpa informasi		
3.	Tutor menghubungi orang tua/wali untuk menginformasikan pencapaian positif peserta didik		
4.	Tutor menghubungi orang tua/wali untuk memberikan informasi masalah yang terjadi pada peserta didik		
5.	Satuan Pendidikan mendukung dan memfasilitasi kegiatan kelas orang tua/wali		
6.	Satuan Pendidikan menyediakan buku bacaan untuk orang tua/wali di perpustakaan/ menyediakan sudut keluarga.		
7.	Satuan Pendidikan mengundang orang tua/wali yang berkompeten menjadi narasumber untuk memberi motivasi/inspirasi kepada peserta didik pada upacara bendera atau waktu yang disepakati		
8.	Satuan Pendidikan mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan pentas kelas pada akhir tahun ajaran.		
9	Tutor menginformasikan prestasi non-akademik peserta didik yang layak memperoleh penghargaan dari paguyuban orang tua pada acara pentas kelas akhir tahun.		

D. Supervisi dan Evaluasi Program Kemitraan

1. Supervisi

Supervisi program kemitraan satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan program pendidikan keluarga di satuan pendidikan. .

2. Evaluasi

Evaluasi program kemitraan antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dilakukan untuk mengetahui efektivitas implementasi

program dan kemitraan terhadap pencapaian tujuan, baik di tingkat keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Untuk itu, pihak satuan pendidikan sebagai pengendali kemitraan perlu mengembangkan instrumen berdasarkan indikator-indikator yang relevan untuk mengukur ketercapaian tujuan kemitraan yang telah ditetapkan bersama. Selanjutnya dilakukan evaluasi diri mencakup keluarga dan satuan pendidikan. (Tabel 3.8).

a. Evaluasi Diri Keluarga

Perubahan perilaku yang diharapkan dari keluarga, khususnya orang tua/wali/wali adalah sebagai berikut:

1) keluarga terbiasa menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan agama yang dianutnya;
2) anak terbiasa sarapan/makan sebelum berangkat satuan pendidikan;
3) anak terbiasa berpamitan saat mau berangkat satuan pendidikan;
4) orang tua menghubungi tutor saat anak tidak dapat masuk ke satuan pendidikan (dapat melalui telpon/SMS atau cara lain);
5) keluarga memiliki aturan yang disepakati bersama (misalnya: memberi tahu saat pulang terlambat, menentukan jam belajar, dll.).
6) orang tua memiliki nomor HP Ketua Lembaga dan Tutor sehingga dapat menghubungi sewaktu-waktu diperlukan);
7) orang tua menjalin komunikasi positif dengan anak;
8) keluarga memberi dukungan yang memungkinkan anak belajar di rumah dengan nyaman (tidak melakukan aktivitas yang mengganggu);
9) keluarga terbiasa melakukan kegiatan bersama (ibadah, makan, olahraga, rekreasi);
10) orang tua hadir pada kegiatan di satuan pendidikan (sesuai program yang disepakati).

b. Evaluasi Diri Satuan Pendidikan

Evaluasi diri ini dilakukan secara jujur sesuai kondisi yang terjadi di satuan pendidikan karena hasilnya bermanfaat untuk kepentingan satuan pendidikan sebagai dasar pembinaan. Evaluasi diri yang dilakukan satuan pendidikan terdiri dari evaluasi pelaksanaan pendidikan keluarga dan penumbuhan budi pekerti.

Instrumen evaluasi diri dapat dilengkapi dengan keterangan faktor pendukung dan penghambat dalam prosesnya, sehingga dapat ditelaah apa hal yang mendukung atau menghambat terhadap keterlaksanaan program pendidikan keluarga. Hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penetapan target dan rencana kerja untuk periode selanjutnya.

Indikator pelaksanaan pendidikan keluarga ditinjau dari perubahan yang diharapkan terjadi di satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Pertemuan dengan orang tua/wali pada hari pertama masuk satuan pendidikan;
2) Pertemuan dengan orang tua/wali pada tengah semester pertama ;
3) Pertemuan dengan orang tua/wali pada awal semester kedua;
4) Pertemuan dengan orang tua/wali pada tengah semester kedua;
5) Fasilitasi tempat untuk pertemuan atau kegiatan kelas orang tua/wali (*parenting*);
6) Satuan Pendidikan (tutor) menghubungi orang tua/wali jika ada anak yang tidak hadir tanpa pemberitahuan *);
7) Satuan Pendidikan (tutor) menghubungi orang tua/wali untuk memberi ucapan selamat atas prestasi istimewa yang dicapai anak*);
8) Satuan Pendidikan (tutor) menghubungi orang tua/wali untuk memberi tahu perilaku negatif yang dilakukan anak *);
9) Satuan Pendidikan mengundang orang tua/wali yang berkompeten sebagai nara sumber inspiratif pada upacara bendera atau waktu lain minimal sebulan sekali; dan
10) Satuan Pendidikan memfasilitasi tempat untuk pentas kelas pada akhir tahun pembelajaran.

Satuan Pendidikan dapat meningkatkan dan memodifikasi pelibatan keluarga sesuai kondisi masing-masing. Sedangkan satuan pendidikan nonformal dapat menyesuaikan dengan jenis program dan layanan pendidikan yang diberikan.

Tabel 3.8 Indikator Penumbuhan Budi Pekerti

No	Indikator	Keterlaksanaan	
		Ya	Belum
1	Penyambutan kedatangan peserta didik setiap hari		
2	Orang tua/wali mengantar pada hari pertama masuk Satuan Pendidikan		
3	Berdoa sebelum dan sesudah hari pembelajaran		
4	Menyanyikan lagu wajib sesudah berdoa sebelum memulai hari pelajaran		
5	Menyanyikan lagu daerah sebelum berdoa mengakhiri hari pembelajaran		
6	Pembiasaan beribadah bersama sesuai agamanya		
7	Peringatan hari-hari besar keagamaan		
8	Upacara bendera setiap hari senin		
9	Upacara bendera pada hari besar nasional		
10	Turut berpartisipasi dalam peringatan hari keluarga nasional		
11	Mengucapkan salam, senyum, atau sapaan saat bertemu orang di satuan pendidikan		
12	Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan Satuan Pendidikan minimal sebulan sekali		
13	Tersedia kotak sampah di setiap ruang kelas atau dekat ruang kelas		
14	Tersedia sanitasi air bersih dan fasilitas MCK		
15	Peserta didik melaksanakan piket kebersihan kelas		
16	Pembiasaan antre		
17	Memiliki taman yang terawat		
18	Memiliki sistem pengelolaan sampah		
19	Memiliki kantin sehat		
20	Memiliki prosedur keselamatan dalam kondisi darurat		
21	Ceramah dari narasumber berbagai profesi, minimal sebulan sekali yang diadakan setelah upacara bendera.		

BAB IV
PEMBINAAN KEMITRAAN

Pembinaan secara berjenjang dan struktural dilakukan dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan secara non-struktural dapat dilakukan oleh organisasi pegiat pendidikan dan masyarakat.

A. Pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan supervisi untuk memberikan bimbingan, arahan dan pembinaan, dan pendampingan terhadap satuan pendidikan untuk meningkatkan kinerja khususnya berkaitan dengan kemitraan, dengan memanfaatkan data hasil pengisian instrumen evaluasi diri yang dilaporkan pihak satuan pendidikan. Berdasarkan data tersebut, dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan evaluasi guna menyusun rencana pembinaan ke depan.

Evaluasi pelaksanaan pembinaan sekurang-kurangnya dilakukan satu kali dalam satu tahun pembelajaran. Pembinaan dilakukan melalui proses pengawasan yang hal ini dilakukan oleh penilik PNF serta pejabat dan staf dinas pendidikan kabupaten/kota. Hasil pelaksanaan pembinaan dilaporkan kepada dinas pendidikan provinsi yang bersangkutan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Pembinaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Ditjen PAUD dan Dikmas mempunyai tugas dan fungsi untuk menyusun Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan pendidikan keluarga di satuan pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan, kecuali pendidikan tinggi.

Kebijakan berupa NSPK tersebut disosialisasikan melalui berbagai bentuk dan tahapan kegiatan, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat satuan pendidikan. Bentuk dan tahapan kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Pelatihan calon pelatih tingkat kabupaten/kota dan provinsi; dan
2. Bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan keluarga bagi pelaku pendidikan.

Semua kegiatan tersebut dipantau secara berkala dan dievaluasi pada setiap akhir tahun berjalan.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis kemitraan satuan pendidikan dengan keluarga dan masyarakat ini disusun sebagai acuan dalam menyelenggarakan program kemitraan antara satuan pendidikan dengan keluarga dan masyarakat agar penyelenggaraannya dapat dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang telah dirumuskan.

Pada akhirnya, dengan menerapkan pendidikan keluarga di satuan pendidikan, berbagai permasalahan tentang anak diharapkan dapat difasilitasi dan dipecahkan dengan baik melalui keterlibatan semua unsur. Hal ini dapat mendorong orang tua dan masyarakat untuk lebih terlibat dalam pendidikan yang baik bagi anak.